

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut. Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan prodaak perilaku hukum yang mengkaji perundang-undangan, inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dalam lapisan masyarakat, sedangkan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Raelma Meisyelha, 2019).

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka untuk menganalisis rumusan masalah tersebut, jenis penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepri dengan melakukan wawancara langsung serta mengambil beberapa data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut.

#### 3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian hukum empiris, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum, yaitu:

##### 1. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara bersama:

- a) Bapak Agustyan Umardani, selaku Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kantor wilayah khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau.
- b) Bapak Paul Johan Pangaribuan, selaku Pelaksana Seksi Intelegen 1 KPU BC Batam.
- c) RD Bobby Tirtawijaya selaku Pelaksana Pemeriksa Customs Narcotics Team BC.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber

lapangan dengan cara wawancara langsung kepada pihak terkait dan mengambil data-data terkait kasus tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang menyediakan instruksi dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan indeks kumulatif. Data merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

#### 3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), pengumpulan data dengan cara melakukan terjun langsung kelapangan, dalam hal tersebut penulis langsung melakukan studi pada Kanwil DJBC Khusus Kepri dengan melakukan wawancara langsung dan mengambil data tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepri lima (5) tahun terakhir.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), metode pengumpulan data kepustakaan dilakukan peneltian melalui berbagai sumber bacaan tertulis, dari para sarjana yaitu buku-buku, teori tentang hukum,

majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

### 3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menetapkan lokasi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan juga agar penulis dapat lebih memfokuskan permasalahan dari penulis lebih rinci, dalam hal tersebut penulis pun menetapkan lokasi penelitian pada Kantor Wilayah Khusus (KANWILSUS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun.

### 3.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengkategorikan data, menjelaskan dalam unit, mensintesis, menyatukan dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan kesimpulan menggambar sehingga mudah dimengerti sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012). Melakukan proses analisis data agar dapat menyusun secara urut data-data yang diperoleh kedalam suatu kategori ataupun uraian dasar dari studi lapangan. Dalam proses ini data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi manfaat yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya di rumusan masalah.